



P U T U S A N

NOMOR:694/PID.SUS/2016/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkarapidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMANITA Alias NITA**
Tempat lahir : Lamainong Blangpidie
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/07 Mei 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Huta III Palang Pagok Nagori Bah Lias Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelayan kafe
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 17 April 2016 Nomor: SP. Han/83/IV/2016/Narkoba, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016; ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2016 Nomor: T-116/N.2.24.3/Epp.3/05/2016 sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun ke-I tanggal 20 Mei 2016 No. 125/Pen.Pid/2016/PN Sim sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun ke-II tanggal 17 Juni 2016 No. 125/Pen.Pid/2016/PN Sim sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2016 Nomor: Print-166/N.2.24.3/Ep.3/08/2016 sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 29 Agustus 2016 No. 362/Pen.Pid/2016/PN Sim sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 September 2016 No. 362/Pen.Pid/2016/PN Sim sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANTONI SUMIHAR PURBA, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 362/Pen.Pid/2016/PN Sim;

Pengadilan Tinggi tersebut tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 694/PID.SUS/2016/PT.MDN,tanggal 22 Nopember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara pidana banding Nomor 694/PID.SUS/2016/PT.MDN,serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa HERMANITA ALIAS NITA, Pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2016atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di dalam kamar kafe Nangka Huta III Palang Pagok Nagori Bah Lias Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **yang Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi MELKI SILITONGA bersama – sama dengan saksi ALEX SIJABAT dan saksi VIKTOR SITORUS (masing – masing anggota Polri pada Polsek Perdagangan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di dalam kamar yang ada di Kafe Nangka Huta III Palang Pagok Nagori Bah Lias Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung berangkat ke tempat dimaksud, lalu para saksi melihat dan mencurigai sebuah kamar di dalam kafe nangka tersebut yang mana saat itu pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka lebar. Kemudian para saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat terdakwa HERMANITA ALIAS NITA sedang berada di samping tempat tidurnya sambil membersihkan 1 (satu) buah kaca pirex dengan menggunakan 1 (satu) buah korek kuping yang ada menempel robekan kertas tisu dan dari atas tempat tidur milik terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah mancis yang pada sumbunya ada menempel 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman merk lasegar yang pada tutupnya ada menempel 2 (dua) buah pipet plastik. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap isi kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi SARIMAN SIRAIT (selaku pemilik kafe) dan dari balik pintu kamar tersebut ditemukan 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet kompeng, 4 (empat) buah plastik klip bekas dan 1 (satu) buah kaca pirex. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman merek lasegar berisi air yang pada tutupnya ada menempel 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah plastik klip bekas, 7 (tujuh) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah mancis yang pada sumbunya ada menempel 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek kuping yang pada ujungnya ada menempel robekan kertas tisu dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun terdakwa HERMANITA ALIAS NITA dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 310/BAP – 01040/IV/2016 tanggal 16 April 2016 yang di timbang dan diketahui oleh SAHAT

Halaman 3 dari 12 Halaman PUTUSAN NOMOR 694/PID.SUS/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT PASARIBU selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (Satu) buah plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu disita dari terdakwa HERMANITA ALIAS NITA dengan berat seluruhnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5210/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa HERMANITA ALIAS NITA dan setelah dianalisis barang bukti narkotika milik terdakwa HERMANITA ALIAS NITA adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERMANITA ALIAS NITA, Pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di dalam kamar kafe Nangka Huta III Palang Pagok Nagori Bah Lias Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa HERMANITA ALIAS NITA pergi ke kafe nangka yang terletak di Huta III Palang Pagok Nagori Bah Lias Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan membawa narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menuju ke pembuangan sampah yang ada di belakang kafe nangka tersebut dan mengambil peralatan yang biasa terdakwa pergunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu berupa 1 (Satu) buah Mancis yang pada sumbunya ada menempel 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (Satu) buah korek kuping



yang pada ujungnya ada menempel robekan kertas tisu dan 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman merk lasegar yang pada tutupnya ada menempel 2 (dua) buah pipet plastik. Selanjutnya terdakwa membawa peralatan tersebut ke dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa letakkan di atas tempat tidur terdakwa. Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut di atas lemari yang berada di samping tempat tidur terdakwa dan pada saat terdakwa membersihkan kaca pirex yang terdakwa ambil dari lokasi pembuangan sampah tersebut dengan menggunakan korek kuping dan robekan kertas tisu, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi MELKI SILITONGA bersama – sama dengan saksi ALEX SIJABAT dan saksi VIKTOR SITORUS (masing – masing anggota Polri pada Polsek Perdagangan). Kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Adapun terdakwa HERMANITA ALIAS NITA dalam menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 310/BAP – 01040/IV/2016 tanggal 16 April 2016 yang di timbang dan diketahui oleh SAHAT MT PASARIBU selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (Satu) buah plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu disita dari terdakwa HERMANITA ALIAS NITA dengan berat seluruhnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5210/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa HERMANITA ALIAS NITA dan setelah dianalisis barang bukti narkotika milik terdakwa HERMANITA ALIAS NITA adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5222/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang



bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine diduga mengandung narkoba milik terdakwa HERMANITA ALIAS NITA dan setelah dianalisis barang bukti narkoba milik terdakwa HERMANITA ALIAS NITA adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa Setelah membaca tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 04 Oktober 2016 No. Reg. Perkara:PDM-155/Siant/Ep.3/08/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa *HERMANITA ALIAS NITA* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *HERMANITA ALIAS NITA* dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman merek lasegar berisi air yang pada tutupnya ada menempel 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 4 (empat) buah plastik klip bekas;
 - 7 (tujuh) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah karet kompeng;
 - 1 (satu) buah mancis yang pada sumbunya ada menempel 1 (satu) buah jarum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek kuping yang pada ujungnya ada menempel robekan kertas tisu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 362/PID.SUS/2016/PN.SIM, tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HERMANITA alias NITA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,21 gram (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima) gram dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium maka sesuai pengembalian barang bukti yang dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusannya),
 - 1 (satu) buah mancis yang pada sumbunya ada menempel 1 (satu) buah jarum,
 - 3 (tiga) buah pipet plastik,
 - 1 (satu) buah kaca pirex,
 - 1 (satu) buah korek kuping yang pada ujungnya ada menempel robekan kertas tisu,
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman merek lasegar yang pada tutupnya ada menempel 2 (dua) buah pipet plastik,
 - 4 (empat) buah pipet plastik,
 - 1 (satu) buah karet kompeng,
 - 4 (empat) buah plastik klip bekas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex,
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dengan akta permintaan banding pada tanggal 31 Oktober 2016, sebagaimana Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Parulian Hasibuan, S.H Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 362/Pid.Sus/2016/PN.Sim, tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Pemberitahuan banding yang dibuat oleh E. SIRINGORINGO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Nopember 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 11 Nopember 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah membuat Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Parulian Hasibuan S.H, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 8 Nopember 2016, Nomor: W2.U16/6639/HN.01.10/XI/2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 362/Pid.Sus/2016/PN.Sim, tanggal 25 Oktober 2016 yang dimintakan banding pada pokoknya mengenai Pembuktian Pasal dakwaan, menurut Penuntut



Umum dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa terlalu ringan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, **sedangkan** menurut pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta dipersidangan yang dapat dibuktikan adalah perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 362/Pid.Sus/2016/PN.Sim, tanggal 25 Oktober 2016 dan dihubungkan dengan keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas, maka keberatan Penuntut Umum tentang Pasal dakwaan yang terbukti, demikian pula keberatan tentang terlalu ringannya penjatuhan pidananya terhadap terdakwa,dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan yang terbukti, setelah Majelis Hakim mempelajari berita acara persidangan dan mempelajari putusan, maka didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa membeli narkotika berat bruto 0,21(nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram kurang dari 1 (satu) gram ,dengan tujuan atau berniat untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan , berita acara persidangan , keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 362/Pid.Sus/2016/PN.Sim tanggal 25 Oktober 2016, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang telah berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut, **kecuali** tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan selama 3(tiga) tahun menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu berat, perlu diubah dan diringankan mengingat barang bukti yang akan digunakan Terdakwa hanya 0,05 (nol koma nol lima) gram, dengan demikian akan memenuhi rasa keadilan apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, tentang telah terbuktinya perbuatan terdakwa "sebagai penyalah guna Narkotika Gol.I bagi diri sendiri", maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai Instropeksi bagi diri Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 362/Pid.Sus/2016/PN.Sim, tanggal 25 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANITA AIs NITA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Gol.I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam masa pengakapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,21 gram (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima) gram dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium maka sesuai pengembalian barang bukti yang dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusannya),
 - 1 (satu) buah mancis yang pada sumbunya ada menempel 1 (satu) buah jarum,
 - 3 (tiga) buah pipet plastik,
 - 1 (satu) buah kaca pirex,
 - 1 (satu) buah korek kuping yang pada ujungnya ada menempel robekan kertas tisu,
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman merek lasegar yang pada tutupnya ada menempel 2 (dua) buah pipet plastik,
 - 4 (empat) buah pipet plastik,
 - 1 (satu) buah karet kompeng,
 - 4 (empat) buah plastik klip bekas dan
 - 1 (satu) buah kaca pirex,Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- ((dua ribulima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **19 DESEMBER 2016** oleh kami: **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ADI SUTRISNO, S.H, M.H** dan **DALIUN SAILAN, S.H, M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 694/PID.SUS/2016/PT.MDN., tanggal 22 Nopember 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **22 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

ADI SUTRISNO, S.H, M.H

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H

dto

DALIUN SAILAN, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya

WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, S.H, M.H

NIP. 19610901 198303 1 004